

**PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
KEGIATAN PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019**

**B A B I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Kerukunan hidup umat beragama merupakan hal yang penting dan strategis, karena bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang agamis dan pluralis dari segi agama dan merupakan asset dan potensi bangsa untuk dikembangkan lebih lanjut. Namun demikian bila sikap kerukunan, persatuan dan kesatuan tidak dipelihara dan dikembangkan dengan baik maka akan dapat menjadi pemicu timbulnya konflik, disintegritas dan disharmoni dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Karena adanya jaminan dari negara, maka kita harus menghormati kebebasan tiap-tiap orang untuk menganut dan menjalankan ibadahnya masing-masing.

Pemerintah berkewajiban untuk melindungi setiap upaya penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadah para pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Nasional dibidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama.

Kerukunan Umat Beragama merupakan keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi oleh setiap toleransi, saling pengertian, saling hormat menghormati, kesetaraan dalam pengamalan ajaran agama dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk mencegah agar tidak terjadinya konflik baik antar umat beragama, internal umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah maka Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat telah memprogramkan kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama se Sumatera Barat.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang No. 61 tahun 1958 tentang Penetapan UU darurat No. 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tk I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang jo Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1979 ;
2. UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
3. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 ;
4. Peraturan Bersama menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No. 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadat tanggal 21 Maret 2006 ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008, tentang Rincian Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 10 tahun 2014;
6. Peraturan Gubernur Sumbar No. 35 tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja pada Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penetapan APBD Tahun 2019;

8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran APBD 2019;
9. DPA-SKPD Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat TA 2019.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud diselenggarakannya Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat antara lain adalah :

- 1) Meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi tokoh agama, dan aparatur pemerintah tentang kerukunan antar umat beragama.
- 2) Memahami secara mendalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dalam mengaplikasikannya ditengah masyarakat kita yang berbeda agama di daerah.

b. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan input dan solusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi ditengah masyarakat antar umat beragama di daerah.

D. HASIL-HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Terciptanya persamaan persepsi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi tentang kerukunan umat beragama ditengah masyarakat.
2. Terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjalankan/beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

B A B II PELAKSANAAN

A. RUANG LINGKUP

1. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat adalah dalam rangka saling berkoordinasi dan menyamakan persepsi dalam menjaga kerukunan hidup beragama di Sumatera Barat.

2. Sistimatik Kegiatan

- a. Pengumpulan bahan terkait Kegiatan
- b. Rapat Penyusunan Materi Kegiatan
- c. Rapat rapat, Koordinasi persiapan serta pelaksanaan Kegiatan
- d. Penyusunan Hasil Kegiatan
- e. Penggandaan hasil Kegiatan berbentuk Laporan Kegiatan.
- f. Rapat penyelesaian Kegiatan.

B. METODOLOGI

Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat menggunakan metode sebagai berikut :

1. Penyampaian materi dari pemimpin rapat/harasumber
2. Pendalaman materi dari peserta rapat dengan diskusi/tanya jawab.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Peserta

Peserta terdiri Aparatur dan Tokoh Agama pada daerah Kab/Kota yang ditunjuk yang direncanakan berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang termasuk panitia.

2. Waktu dan tempat Pelaksanaan

Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Kab/Kota se Sumatera Barat bagi Aparatur dan Tokoh Agama pada daerah setempat yang dilaksanakan dalam Triwulan I dan II tahun 2019.

3. Nara Sumber/Pemimpin Rapat

Adapun pemimpin rapat yang akan menyampaikan materi untuk kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Barat ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.
2. Kepala Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.
3. Dan narasumber lainnya

D. PELAKSANAAN :

Pelaksanaan rapat pada Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat ini dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

E. KOORDINASI :

Dalam rangka memperoleh hasil sesuai yang diharapkan, maka diperlukan persiapan-persiapan dengan melakukan Koordinasi dan Pembinaan tentang kebijakan-kebijakan dibidang Kerukunan Umat Beragama ke Kab/ Kota se Sumatera Barat.

B A B III PEMBIAYAAN

A. SUMBER DANA

Untuk pembiayaan kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat dan Kab/Kota se Sumatera Barat bersumber dari APBD Propinsi Sumatera Barat tahun 2019 pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

B. PEMANFAATAN DANA

Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat didukung dengan dana sebesar Rp. 70.000.000.- (Tjuh puluh juta rupiah) akan di pergunakan untuk biaya sebagai berikut :

1). Belanja Bahan Pakai Habis	Rp. 8.174.000.-
2). Belanja Jasa Kantor	Rp. 17.800.000.-
3). Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp. 2.703.000.-
4). Belanja Sewa	Rp. 1.500.000.-
5). Belanja Makan dan Minuman Kegiatan/Rapat	RP. 7.035.000.-
6). Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp. 24.260.000.-
7). Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp. 8.528.000.-

BAB IV
PENUTUP

1. Petunjuk Operasional (PO) ini sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama Prov. Sumatera Barat.
2. Setelah selesai Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat akan dibuat laporan kegiatan.

Padang, Januari 2019
Yang Membuat
Kabid. Pembinaan Kemasyarakatan

MUZHAR, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19681122 199009 1 002

Menyetujui :
KEPALA BADAN KESBANGPOL
PROVINSI SUMATERA BARAT

NAZWIR, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19641111 199003 1 008